

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Semesta dalam pembelian sepeda motor didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara BMT dan nasabah. Proses pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Semesta membutuhkan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan, seperti pengisian formulir pengajuan, persyaratan administrasi, dan uang muka minimal 30%. Setelah itu, dilakukan survei dan verifikasi data untuk menentukan kelayakan pembiayaan. Besarnya margin atau keuntungan dalam pembiayaan Murabahah tergantung pada harga beli sepeda motor, dengan tingkat margin yang telah ditetapkan sesuai dengan rentang harga tertentu. Sistem pembayaran dan penjadwalan angsuran dilakukan melalui rekening tabungan yang dibuka oleh nasabah di BMT Al-Hikmah Semesta. Keuntungan dari pembiayaan akad Murabahah terhadap pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah Semesta antara lain fleksibilitas dalam pembayaran angsuran dan restrukturisasi pembiayaan, keuntungan yang lebih baik dibandingkan sistem bunga kredit bank konvensional, serta kemudahan dalam memperoleh sepeda motor melalui sistem pre-order atau langsung. Jadi, pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Semesta mengikuti prinsip syariah dalam jual beli barang dengan margin keuntungan yang jelas, memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan, dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi nasabah dengan memperkuat prinsip kerjasama dalam akad perjanjian.
2. BMT Al-Hikmah Semesta merupakan lembaga yang menyediakan pembiayaan Murabahah, termasuk pembiayaan terhadap sepeda motor. Dalam menjalankan pembiayaan ini, BMT harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip rukun dan syarat pembiayaan Murabahah. Rukun dan syarat pembiayaan Murabahah mencakup aspek-aspek seperti penjual (BMT), pembeli (nasabah), objek (sepeda motor), harga jual yang jelas, serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan

dengan sukarela. Praktik pembiayaan Murabahah ini sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli barang tanpa melibatkan unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*), serta bertujuan untuk membantu masyarakat dengan pendapatan rendah agar dapat melakukan transaksi jual beli yang bermanfaat tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan deskripsi yang telah diberikan mengenai praktik pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Semesta, berikut saran penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut:

1. Bagi pihak BMT Al-Hikmah semesta bisa mengembangkan model pembiayaan murabahah yang lebih berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini dapat mencakup penerapan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, serta inovasi dalam produk dan layanan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan dengan BMT lain yang memiliki praktik akad murabahah serupa, untuk memahami perbedaan dalam implementasi hasil yang dicapai.